



# PEDOMAN

No. 08/ P/ BM/ 2023


Bidang Jalan

---

## PEMBANGUNAN JALAN DAN BANGUNAN MITIGASI DI KAWASAN HUTAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA





Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 20 /SE/Db/2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN JALAN DAN BANGUNAN MITIGASI  
DI KAWASAN HUTAN

A. Umum

Pendekatan konstruksi berkelanjutan wajib memenuhi ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian infrastruktur dengan lingkungan hidupnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan. Salah satu kriteria konstruksi berkelanjutan dalam pembangunan jalan di kawasan hutan diantaranya adalah perlindungan satwa dan tanaman yang dilindungi.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, diatur bahwa pembangunan jalan yang melalui kawasan hutan diperlukan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pembangunan jalan yang sulit menghindari kawasan hutan menyebabkan seluruh proses tahapan harus dilaksanakan secara keseluruhan, sehingga diperlukan suatu pedoman atau acuan bagi para pelaksana kegiatan penyelenggaraan jalan di kawasan hutan sebagai petunjuk bagi penyelenggara jalan di kawasan hutan.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Pembangunan Jalan dan Bangunan Mitigasi di Kawasan Hutan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun



- 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 634);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322).

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknik bagi penyelenggara jalan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan di kawasan hutan.

Surat Edaran ini bertujuan agar penyelenggara jalan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan dalam pembangunan jalan di kawasan hutan guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

#### D. Pengaturan Mengenai Pembangunan Jalan dan Bangunan Mitigasi di Kawasan Hutan

Pengaturan mengenai penentuan pembangunan jalan dan bangunan mitigasi di kawasan hutan meliputi:

##### 1. Ketentuan Umum

Bagian ketentuan umum meliputi pengaturan sebagai berikut:

- a. pembangunan jalan strategis yang melalui kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi harus mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan jalan strategis di kawasan hutan konservasi dilakukan berdasarkan PKS, serta pembangunan jalan strategis di kawasan

- hutan lindung dan hutan produksi dilakukan melalui dan berdasarkan PPKH;
- b. jalan strategis yang sudah ada dalam kawasan hutan dan belum dilakukan PKS atau PPKH, dilakukan evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian ditentukan PKS atau PPKH serta pembangunan selanjutnya sesuai dengan persyaratan teknis sesuai dengan pedoman;
  - c. konsep trase jalan strategis yang berada di kawasan yang bernilai internasional dan telah ditetapkan sebagai situs warisan alam dunia, cagar biosfer, dan situs Ramsar (situs lahan basah/*wetland*), wajib berkonsultasi dengan lembaga atau organisasi yang menangani perjanjian internasional terkait dan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. penetapan rute jalan baru yang melalui kawasan hutan dilakukan dengan menghindari zona inti hutan;
  - e. pembangunan jalan di kawasan lindung dan konservasi dilakukan dengan mendukung pengelolaan lingkungan di kawasan hutan, yaitu:
    - 1) meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; dan
    - 2) mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.
  - f. dalam pembangunan jalan strategis di kawasan hutan yang memerlukan perlindungan satwa liar yang dilindungi, perlu dibangun sarana dan prasarana bangunan mitigasi;
  - g. bangunan mitigasi satwa liar dapat diterapkan untuk jalan yang melalui hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi sesuai yang dipersyaratkan oleh peraturan;
  - h. bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan seperti anjungan pelayanan jalan/*rest area* dapat diterapkan sesuai dengan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - i. rencana kegiatan pembangunan jalan baru atau pelebaran jalan yang memerlukan pengadaan lahan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
2. Ketentuan Teknis
- Bagian ketentuan teknis meliputi pengaturan mengenai:
- a. perencanaan pembangunan jalan di kawasan hutan;  
Pada bagian ini mengatur mengenai perencanaan pembangunan jalan di kawasan hutan.
  - b. persyaratan teknis jalan di kawasan hutan;
    - 1) spesifikasi dan konfigurasi jalan strategis di kawasan hutan  
Pada bagian ini mengatur mengenai ketentuan spesifikasi dan konfigurasi jalan strategis di kawasan hutan.
    - 2) bangunan mitigasi  
Bangunan mitigasi dalam pembangunan jalan strategis di kawasan hutan mencakup:
      - a) bangunan mitigasi perlindungan hidrologi;
      - b) bangunan mitigasi terhadap okupasi lahan; dan

- c) bangunan mitigasi perlintasan satwa liar, serta perlengkapan rambu satwa.
- c. pelaksanaan pembangunan jalan di kawasan hutan  
Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan strategis di kawasan hutan dilakukan dengan tahapan:
  - 1) pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - 2) tahap prakonstruksi;
  - 3) tahap konstruksi; dan
  - 4) pengelolaan pasca konstruksi.
3. Institusi Pengelola Jalan Strategis di Kawasan Hutan  
Institusi pengelola jalan strategis di kawasan hutan meliputi:
  - a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. Kementerian Perhubungan; dan
  - d. Pemerintah Daerah.
4. Prosedur pembangunan jalan dan bangunan mitigasi di kawasan hutan  
Pada bagian prosedur pembangunan jalan dan bangunan mitigasi di kawasan hutan mengatur mengenai prosedur perizinan pembangunan jalan di kawasan hutan dan bagan alir pelaksanaan perizinan PPKH dan PKS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jalan dan bangunan mitigasi di kawasan hutan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

#### E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

#### Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA  
MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002